



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, xxxxxx, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat lahir di Batam, tanggal xxxxxx, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-2, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Btm tanggal 28 Juli 2021 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 1988 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pewaris binti Ayah sebagaimana Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Nomor : xxxxxx;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pewaris binti Ayah tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Anak 1, Lahir di Batam, Tanggal xxxxxx, Umur 32 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx, tertanggal xxxxxx;
 - 2.2 Pemohon II, Tempat Lahir di Batam, Tanggal xxxxxx, Umur 29 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx;
3. Bahwa ayah kandung dari isteri Pemohon I yang bernama Ayah telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal xxxxxx, kemudian disusul oleh ibu kandung isteri Pemohon I yang bernama Salinar yang telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal xxxxxx;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 di Kota Batam, telah meninggal dunia isteri Pemohon bernama Pewaris binti Ayah, Lahir di Bandung, Tanggal 04 Januari 1962 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di xxxxxx, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, Selanjutnya disebut Almarhumah;
5. Bahwa Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 di Kota Batam, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 Pemohon I (sebagai isteri Almarhumah);
 - 5.2 Anak 1 bin Jon Refdi (sebagai anak laki - laki kandung Almarhumah);
 - 5.3 Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung Almarhumah);
6. Bahwa Almarhumah sebelum meninggal dunia dirawat atau tinggal bersama dengan Para Pemohon;
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus Buku Rekening Bank Riau Kepri Batam dengan No. xxxxxx atas nama Pewaris;
8. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Pewaris binti Ayah telah meninggal dunia di Kota Batam tanggal 30 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Pewaris binti Ayah adalah:
 - 3.1 Pemohon I (suami);
 - 3.2 Anak 1 bin Jon Refdi (anak laki - laki kandung);
 - 3.3 Pemohon II (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Ahli Waris untuk mengurus Buku Rekening Bank Riau Kepri Batam dengan No. 106-21-19379 atas nama Pewaris;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo Pemohon I juga bertindak sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili anaknya yang lain sebagai Pemberi Kuasa bernama: **Anak 1**, Lahir di Batam, Tanggal xxxxxx, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxx Bogor, Provisis Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 50 tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Muskamal Hadi, S.H. M.Kn Kabupaten Tangerang yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor .../SK/VII/2021/PA.Btm tanggal 28 Juli 2021 dan setelah diteriti dan diperiksa, Pemohon I sah sebagai kuasa insidentil sesuai ketentuan berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang hak dan kewajibannya terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhumah Pewaris binti Ayah, sebagai penduduk xxxxxx, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, sebagai penduduk Kelurahan xxxxxx, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, sebagai penduduk xxxxxx, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak 1, sebagai penduduk Kelurahan xxxxxx, Propinsi Jawa Barat, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Almarhumah xxxxxx Nomor: xxxxxx, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, anak 1 Nomor xxxxxx, dikeluarkan oleh oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.6;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, anak 2 Nomor xxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah, xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama kakek (ayah kandung Almarhumah), No. xxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama nenek (ibu kandung Almarhumah), Nomor xxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I, sebagai Kepala Keluarga di xxxxxx, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.11;
12. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, dibuat oleh Pemohon I tanggal 14 Juli 2021 yang diketahui oleh xxxxxx Nomor xxxxxx serta diketahui oleh Camat Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dengan Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.12;

B. Bukti 2 (dua) orang Saksi:

Saksi 1, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan . xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx Kota Batam;

Saksi 2 umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan . xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx Kota Batam;

Kedua saksi adalah xxxxxx Para Pemohon;

Kedua saksi diatas memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah samasama sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm



- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi I teman dan saksi II menantunya Pemohon I.;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke pengadilan agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris atas isteri/ibu kandung Para Pemohon yang Bernama Rayanis Aminah;
- Bahwa Pemohon I dengan Rayanis Aminah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing: 1. Dicky Mustafiq Refdi dan 2. Desnisa Fisnata Refdi;
- Bahwa Rayanis Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 lalu di Kota Batam dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa kedua orang tua dari Rayanis Aminah sudah lebih duluan meninggal dunia sebelum meninggal dunianya Rayanis Aminah;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhumah Rayanis Aminah yang masih ada kecuali suaminya (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anaknya tersebut diatas;
- Bahwa kegunaan Pemohon mengurus Penetapan ahli waris ini untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut dengan hak-hak almarhumah Rayanis Aminah pada Bank dan lainnya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Pemohon I Nomor 50 tertanggal 22 Juli 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor .../SK/VIII/2021/PA.Btm tanggal 28 Juli 2021, ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang hak dan kewajibannya terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadil dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia, penetapan mana nantinya akan dipergunakan untuk mengurus segala kepentingan mengurus Buku Rekening Bank atas nama Pewaris dan lainnya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sesuai Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka patut patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.12, surat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai surat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti sempurna yang selanjutnya dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 s/d P.4 serta P. 11), berupa Fotokopi KTP dan KK atas nama Alm Pewaris dan Para Pemohon, menunjukkan bukti, benar Para Pemohon sebagai satu keluarga yang saat mengajukan perkara ini adalah berdomisili dan berada dalam wilayah dan yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.5) berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm Pewaris, surat bukti menunjukkan dan membuktikan benar Pemohon dengan Alm Pewaris adalah isteri isteri sah, bukti ini dapat digunakan sebagai bukti sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.6 s/d P.10) berupa Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris dan Surat Keterangan Kematian atas nama ayah dan ibu kandung alm Pewaris, menunjukkan benar merteka-mereka tersebut telah meninggal dunia yang menjadi dasar hukum (*legal standing*) bagi Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.12) berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan dibenarkan oleh Aparatur Pemerintahan setempat, menunjukkan benar hanya Para Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris binti Ayah yang masih hidup serta sebagai pihak sangat berkepentingan hukum dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pemohon, yang nama dan identitas sebagaimana dalam duduk perkara diatas, keduanya adalah orang-orang dekat dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai dalil permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yang pada pokoknya keduanya memberikan keterangan tentang:

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pewaris binti Ayah adalah isteri isteri dan telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak, masing-masing bernama masing-masing: 1. Anak 1 dan 2. Pemohon II (Pemohon II);
- Bahwa benar isteri Pemohon I atau ibu kandung dari pemohon II telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa terbukti benar almarhumah Pewaris binti Ayah tidak meninggalkan ahli waris lain selain 3 (tiga) orang ahli warisnya, masing-masing:
 1. Pemohon I (Suami/Pemohon I));
 2. Anak 1 (anak laki - laki kandung);
 3. Pemohon II (anak perempuan kandung / Pemohon II);
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah karena adanya suatu kepentingan hukum, yaitu untuk kepentingan mengurus Buku Rekening pada Bank dan lainnya atas nama Pewaris oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 dan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon I, dengan Pemohon II serta anak yang bernama Anak 1 bin Jon Refdi adalah suami sah dan anak kandung dari

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Pewaris binti Ayah yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit;

- Bahwa almarhumah Pewaris binti Ayah terbukti hanya meninggalkan ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang masing-masing:

1. Pemohon I (Suami/Pemohon I);
2. Anak 1 (anak laki - laki kandung);
3. Pemohon II (anak perempuan kandung / Pemohon II);

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan Pemohon adalah karena adanya suatu kepentingan hukum, yaitu untuk kepentingan mengurus Buku Rekening pada Bank Riau Kepri Batam dengan No. 106-21-19379 dan lainnya atas nama Pewaris oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perka winan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan ahli waris lainnya dalam hal ini terbukti berkedudukan dan masuk kelompok ahli waris karena ada hubungan darah dan perkawinan yaitu sebagai isteri dan anak kandung, sebagaimana maksud Pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon mempunyai kepentingan hukum yaitu untuk kepentingan mengurus Buku Rekening Bank Mandiri Batam dengan No : 900-00-1761397-8 atas nama Pewaris dan lainnya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya sebagaimana diuraikan dalam angka 7 Posita dan angka 3 dan 4 petitum surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 *juncto* Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka terhadap permohonan Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Pengadilan Agama Batam dapat mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan almarhumah Pewaris binti Ayah yang telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 30 Juni 2021, Majelis Hakim dalam hal ini, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, berkesimpulan permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung cukup bukti dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan almarhumah Pewaris binti Ayah telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonannya, Pemohon meminta agar menetapkan Para Pemohon serta Anak 1 bin Jon Refdi (anak kandung) sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris binti Ayah, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon petitum angka 3 tersebut juga telah didukung cukup bukti dan beralasan hukum untuk di kabulkan, oleh karenanya Majelis telah dapat mengabulkan dengan menetapkan Para Pemohon dan 1 (satu) orang anak lainnya (Anak 1) adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris binti Ayah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonannya, Pemohon meminta agar penetapan Ahli Waris ini, dapat dipergunakan Para

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk keperluan pengurusan sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 oleh Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris binti Ayah, dalam hal ini majelis berpendapat dan menyatakan permohonan Pemohon petitum angka 4 tersebut juga beralasan hukum untuk di kabulkan akan tetapi tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan, karena penetapan ini dapat pula digunakan oleh Para Pemohon dalam hal segala yang berhubungan dengan pengurusan peninggalan dari almarhumah Pewaris binti Ayah sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonannya, Pemohon meminta agar menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat perkara ini termasuk perkara Volutair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 R.Bg, akan tetapi berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris binti Ayah yang telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 30 Juni 2021;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Pemohon I (Suami/Pemohon I);
 - 3.2 Anak 1 (anak laki - laki kandung);
 - 3.3 Pemohon II (anak perempuan kandung/ Pemohon II);adalah sebagai ahli waris dari Pewaris binti Ayah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Drs. H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNPB	: Rp	60.000,00	
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00	
4.	Meterai	: Rp	10.000,00	
	Jumlah	: Rp	360.000,00	(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)